

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pengangkatan Penjabat Bupati/Wali Kota dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2024 DI Indonesia telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) dan Ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 86 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 201 Ayat (9) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 132 A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota. Namun dalam hal penunjukkan calon Penjabat Bupati/Wali Kota yang menimbulkan kurangnya transparansi dalam rekrutmen politik dan mengakibatkan

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memicu potensi konflik di masa depan.

2. Pengangkatan Penjabat Bupati/Wali Kota telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan daftar Penjabat Bupati/Wali Kota yang dilantik pada tahun 2022 dan 2023. Proses pengangkatan tersebut kurang melibatkan partisipasi publik dan kontrol masyarakat untuk memastikan bahwa calon yang dipilih benar-benar mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, pejabat yang dipilih juga harus memiliki integritas, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi untuk melayani dan memajukan daerah yang dipimpinnya.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi tersebut di atas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota yang berkaitan dengan partisipasi dan kontrol masyarakat agar terciptanya rekrutmen politik yang transparan dan berakuntabilitas.
2. Perlunya dilakukan pembentukan aturan pelaksana terkait tim ahli yang bertugas untuk menilai dan menentukan dalam proses seleksi calon Penjabat Bupati/Wali Kota yang terdiri dari para pakar di berbagai bidang terkait, berbagai stakeholder, tokoh masyarakat, akademisi, dan kalangan terkait

lainnya. Hal ini untuk menjamin adanya asas-asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas di masyarakat.